

## **Optimalisasi Fungsi Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa dalam Pengelolaan Wakaf Tunai**

**Rozalia**

Pondok Pesantren Daar El Qolam

rozaliaocha003@gmail.com

### **Abstract**

At first, the discussion about waqf was often directed to the waqf of immovable objects such as land, buildings, trees for fruit and wells for water. While the waqf of movable objects only surfaced recently. Among the waqf of movable objects is cash waqf or money. Tabung Wakaf Indonesi (TWI) at Dompot Dhuafa is one of the institutions engaged in the social sector and aims to improve the welfare of the community by mobilizing and managing waqf resources in a productive, professional and trustworthy manner. The problem in this research is how is the function of the Tabung Waqaf in the management of cash waqf? What are the supporting and inhibiting factors in the management of cash waqf carried out by the Tabung Wakaf Indonesia? What are the efforts to improve the management of cash waqf in the Tabung Wakaf Indonesia? The findings of this study are that cash waqf has advantages because everyone can donate their wealth without certain limits or without having to wait to become a landlord first. The provision of waqf is usually only done by rich people in the form of immovable property, while most people are unable to participate in waqf activities.

**Keywords:** waqf savings, dompet dhu'afa, cash waqf

### **Abstrak**

Pada awalnya, perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya. Sedang wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan. Di antara wakaf benda bergerak yang ramai dibincangkan adalah wakaf tunai (cash waqf) atau uang. Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa adalah salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang sosial dan bertujuan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dengan menggalang dan mengelola sumberdaya wakaf secara produktif, profesional dan amanah. Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Fungsi Tabung Wakaf dalam Pengelolaan Wakaf Tunai? Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia? Bagaimana upaya meningkatkan pengelolaan wakaf tunai di Tabung Wakaf Indonesia? Temuan penelitian ini adalah bahwa wakaf tunai memiliki kelebihan karena setiap orang bisa menyumbangkan hartanya tanpa batas-batas tertentu atau tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Pemberian wakaf biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang kaya dalam bentuk harta tidak bergerak, sedangkan sebagian besar masyarakat tidak mampu berpartisipasi dalam kegiatan wakaf.

Kata kunci: tabung wakaf, dompet dhu'afa, wakaf tunai  
Permalink/DOI: <http://doi.org/10.15408/dakwah.v25i1.23177>

## Pendahuluan

Menurut pandangan Islam pemilik mutlak seluruh harta benda ialah Allah SWT. Manusia ditunjuk oleh Allah sebagai penguasa terhadap benda itu yang harus mengelolanya sesuai dengan petunjuk-NYA. Yaitu digunakan untuk keperluan dirinya dan mamfaat bagi kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia pada umumnya.<sup>1</sup>

Berbicara mengenai wakaf, banyak sekali term atau defenisi tentang wakaf yang di ungkapkan oleh ulama, Undang-Undang, baik yang terdapat dalam kitab klasik, kontemporer, maupun buku-buku.<sup>2</sup> Pada dasarnya, wakaf telah lama dikenal di Indonesia. Namun demikian, memang dalam perkembangan selanjutnya, wakaf kurang dikenal dan kurang mendapat perhatian yang serius dari sebagian besar kalangan, baik pemerintah, masyarakat, ulama dan lembaga-lembaga non pemerintah (LSM). Dibanding dengan wakaf jelas jauh tertinggal.<sup>3</sup>

Sejak awal, perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya, sedang wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan. Diantara wakaf benda bergerak yang ramai dibicarakan belakangan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash waqf*. Cash waqf diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau menilik objek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau cash waqf diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para *fuqaha* (juris Islam). Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf tunai telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut Mazhab Hanafi.<sup>4</sup>

Wakaf tunai bagi umat Islam Indonesia memang masih relatif baru.

Hal ini bisa dilihat dari peraturan yang melandasinya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru memberikan fatwanya pada pertengahan Mei 2002. Sedangkan Undang-undang Wakaf disahkan pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Wakaf tunai dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf lebih produktif karena uang disini tidak lagi dijadikan menjadi alat tukar-menukar saja. Lebih dari itu, wakaf uang merupakan komoditas yang siap berproduksi dalam hal pengembangan lain. Wakaf tunai juga dipandang dapat memunculkan suatu yang lebih baik.

Wakaf tunai memiliki kekuatan yang umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan hartanya tanpa batas-batas tertentu atau tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Pemberian dana wakaf biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai harta kekayaan yang lebih besar dan diberikan dalam bentuk harta tidak bergerak. Sementara sebagian besar masyarakat, tidak mampu untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf ini mengingat keterbatasan harta yang mereka miliki. Dengan adanya wakaf tunai, diharapkan praktik wakaf yang ada pada masa-masa terdahulu terkesan sulit dan berat dapat dihindarkan.

Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa adalah salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang sosial dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggalang dan mengelola sumberdaya wakaf secara produktif, professional dan

amanah. Lembaga yang didirikan oleh Dompot Dhuafa sejak 14 Juli 2005 ini, telah membuktikan profesionalitasnya dalam mengelola wakaf. Lembaga ini telah menyentuh beberapa sektor yang kompoten dalam mengembangkan wakaf, sehingga wakaf itu menjadi produktif.<sup>5</sup>

Dengan pesatnya perkembangan zaman inilah, wakaf tidak lagi hanya disosialisasikan pada objek wakaf berupa tanah, akan tetapi sudah merambah kepada wakaf lain seperti benda bergerak berupa uang. Di Indonesia, beberapa jenis wakaf baru telah diakomodasi oleh undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Hal ini merupakan bentuk penyempurnaan konsep wakaf yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dari latar belakang tersebut maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Optimalisasi Fungsi Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa dalam Pengelolaan Wakaf Tunai”.. Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Fungsi Tabung Wakaf dalam Pengelolaan Wakaf Tunai? Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia? Bagaimana upaya meningkatkan pengelolaan wakaf tunai di Tabung Wakaf Indonesia? Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan wakaf tunaidi Tabung Wakaf Indonesia. Tempat penelitian di Tabung Wakaf Indonesia yang dilakukan pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif disini dapat diartikan sebagai

penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.<sup>6</sup> Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis, yaitu memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

### Wakaf dan Wakaf Tunai

Kata “wakaf” berasal dari bahasa Arab *waqf*, yang berarti “menghentikan” atau “menahan”. Artinya, seseorang menghentikan hak miliknya atas suatu harta dan menahan diri dari penggunaannya dengan kepentingan umum.<sup>7</sup> Dalam kitab *fathul mu'in* definisi wakaf secara lughoh atau bahasa adalah menahan, sedang secara istilah menahan harta yang memungkinkan pengambilan manfaat dan hartanya tetap utuh dengan kepastian mendayagunakan atas pendayagunaan yang dibolehkan.<sup>8</sup>

Sejak awal, perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya, sedang wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan. Diantara wakaf benda bergerak yang ramai dibicarakan belakangan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash waqf*. *Cash Waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau memiliki obyek wakafnya,

yaitu uang, lebih tepat kiranya *cash waqf* dengan wakaf uang.

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang atau kelompok lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para *fuqaha'* (jurus Islam). Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi.

### Landasan hukum

Wakaf tunai dibolehkan berdasarkan: firman Allah, hadis Nabi dan pendapat Ulama, yaitu dalam firman Allah: *Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”*. (QS: Ali Imron: 92).

*Artinya: “perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunianya) lagi Maha Mengetahui”*. (Al-Baqarah: 261)

Hadist :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ  
جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila Anak Adam

*(manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqoh jariyah, ilmu yang bermamfaat dan anak sholat yang mendoakan orang tuanya". (HR. Muslim)<sup>9</sup>*

Wakaf tunai telah menjadi perhatian para ahli hukum Islam. Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaftunai telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut madhab Hanafi. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai. Imam al-Bukhari,<sup>10</sup> mengungkapkan bahwa imam az-Zuhri berpendapat bahwa dinar boleh diwakafkan. Caranya adalah dengan menjadikan dinar sebagai modal usaha (dagang), caranya adalah menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Wahbah az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa madhab Hanafi membolehkan wakaftunai sebagai pengecualian, atas dasar istihsan bi al-'urfi, karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat.

Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf (adat istiadat) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks). Dasar argumentasi madhab Hanafi adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud<sup>11</sup>.

Cara melakukan wakaf uang menurut madhab Hanafi ialah menjadikannya modal usaha dengan mudharabah atau mubadha'ah. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Pendapat ini didukung oleh Ibn Jibril, salah satu ulama modern, bahwa wakaf tunai harus

diberdayakan sehingga mampu memberikan kemudahan dalam membantu orang-orang yang secara ekonomi kurang beruntung.

Ibn Abidin mengemukakan bahwa wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat adalah kebiasaan yang berlaku diwilayah Romawi, sedangkan di negeri lain, wakaf tunai merupakan bukan kebiasaan. Karena itu, Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh atau tidak sah.

Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa wakaf tunai tidak dibolehkan seperti yang disampaikan Muhyiddin an-Nabawidalam kitab al-Majmu'nya. Menurutnya, madhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai karena dinar dan dirham akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.

Perbedaan pendapat dia atas, bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf tunai berkisar pada wujud uang. Apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan keuntungan lagi pada waktu yang lama, Namun kalau melihat perkembangan perekonomian yang berkembang sekarang, sangat mungkin untuk melaksanakan wakaf tunai. Misalnya uang yang diwakafkan ini dijadikan modal usaha seperti yang dikatakan oleh mazhab Hanafi atau diinfestasikan dalam wujud saham diperusahaan yang kuat atau didepositokan diperbangkan syariah dan keuntungan dapat disalurkan sebagai hasil wakaf.

Wakaf tunai yang diinvestasikan dalam wujud saham atau deposito, wujud atau lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama. Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf tunai. Fatwa komisi fatwa MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002.<sup>12</sup>

### **Tujuan Wakaf Tunai**

Tujuan wakaf ialah rai'/hasil dari mamfaat wakaf yang di usahakan. Al-Malibary mengatakan: "penyaluran hasil wakaf kepada yang diberi wakaf itulah yang menjadi tujuan wakaf". Jadi wakaf pertama-tama ialah membuahakan hasil yang dalam istilah fiqh disebut rai'. Pengertian rai' ialah: "semua faedah (hasil) dari yang diwakafkan seperti upah (sewa) susu, anak hewan yang baru dikandung induknya sesudah diwakafkan, buah yang baru timbul setelah diwakafkan dan dahan yang biasa dipotong". Dasar kesimpulan ini ada dua, yaitu:

1) Hendaklah yang diwakafkan berupa benda tujuan wakaf adalah menjadi sumberdana yang berlansung lama. Ketentuan ini tidak dapat terwujud kecuali pada benda yang bisa diambil mamfaatnya, sementara wujud bendanya tetap ada, tidak hilang.

2) Tidak boleh di jual, diwariskan, dihibahkan ini adalah syarat yang harus berlaku pada harta yang diwakafkan. Larangan menjual, mewariskan dan menghibahkan harta wakaf adalah untuk mencegah perubahan status pada harta wakaf dari milik umum (public property) menjadi milik pribadi. Sehingga

wakaf akan tetap selamanya menjadi sumber dana masyarakat umum.<sup>13</sup>

### **Manajemen Mobilisasi Dana Wakaf**

Wakaf tunai merupakan salah satu usaha yang tengah dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi. Karena wakaf tunai memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. Mustafa Edwin Nasution pernah membuat asumsi bahwa jumlah penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan penghasilan rata-rata antara 0,5 juta -10 juta per bulan. Dan ini merupakan potensi yang besar.

Bayangkan misalnya warga yang berpenghasilan 0,5 juta seabanyak 4 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp 60 ribu . maka setiap tahun akan terkumpul Rp 240 miliar.<sup>14</sup> Sungguh potensi yang sangat luar biasa. Terutama jika dana itu diserahkan kepada pengelola profesional dan oleh pengelola di investasikan disektor yang produktif. Dijamin mulanya tidak berkurang, tetapi bertambah bahkan bergulir. Misalnya saja dititipkan di Bank Syariah yang katakanlah setiap tahun diberikan bagi hasil sebesar 9%, maka pada akhir tahun sudah ada dana segar 270 miliar. Tentunya sangat banyak yang dilakukan dengan dana sebanyak itu.

Model wakaf tunai sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi indonesia kontemporer. Ia sangat potensial menjadi sumber pendanaan

abadi guna melepaskan bangsa dari jeratan hutang dan ketergantungan luar Negeri. Wakaf tunai sangat relevan memberikan model *mutual fund* melalui mobilisasi dana abadi yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam *fund management* nya ditengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik dan sindrom *capital flight*. Ia sangat tepat merangsang kembalinya iklim investasi kondusif yang dilatari motivasi emosional teologis berupa niat amal jariyah disamping pertimbangan hikmah rasional ekonomis kesejahteraan sosial.<sup>15</sup>

Untuk menjamin kelanggengan harta wakaf agar dapat terus memberikan pelayanan prima sesuai tujuannya, diperlukan dana pemeliharaan di atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Hal ini berlaku pada proyek penyedia jasa maupun proyek penghasil pendapatan. Sehingga dengan demikian, pada proyek penyedia jasa meskipun diperlukan pesyaratan menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya pemeliharaan. Dalam konteks wakaf, maka pembiayaan proyek wakaf bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani.<sup>16</sup>

Menurut Monzer Kahf, gagasan menyisihkan sebagian pendapatan wakaf untuk merekonstruksi harta gerak wakaf atau untuk meningkatkan modal harta tetap wakaf tidak dibahas dalam fiqh klasik. Oleh karena itu Kahf membedakan pembiayaan proyek wakaf dalam model pembiayaan harta

wakaf tradisional dan model pembiayaan baru harta secara insitusional.<sup>17</sup>

### **Manajemen Investasi Dana**

Pada zaman kejayaan Islam, wakaf sudah pernah mencapai kejayaan meski pengelolaannya masih sangat sederhana. Abad ke-8 dan ke-9 Hijriah dipandang sebagai zaman keemasan perkembangan wakaf. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda, yakni masjid, mushalla, sekolah, tanah pertanian, toko, kebun, pabrik roti, bangunan kantor, gedung pertemuan dan peniagaan, bazaar, pasar, tempat pemandian, tempat pemangkas rambut, gedung beras, pabrik sabun, pabrik penetasan telur dan lain-lain. Dari data di atas jelas bahwa masjid, sekolah dan musholla hanyalah sebagian dari benda yang diwakafkan.

Kebiasaan berwakaf tersebut diteruskan sampai sekarang di berbagai negara sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Wakaf telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai dan mereka bisa melakukan berbagai kegiatan riset dan menyelesaikan studi mereka. Cukup banyak program-program yang didanai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang, termasuk dibidang kesehatan. Dilihat dari segi bentuknya, wakaf tampak tidak terbatas

pada benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak.<sup>18</sup>

### **Perluasan Pemamfaatan Dana**

Dalam Islam, wakaf sering disebut sumber aset yang memberi kemamfaatan sepanjang masa. Namun, pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf produktif ditanah air kita masih sedikit dan ketinggalan dibandingkan dengan negara lain. Begitupun studi hukum fiqih (*mu'amalah*) dan belum menyentuh manajemen pewakafan. Padahal, semestinya wakaf bisa dijadikan sebagai sumber dana dan aset ekonomi yang senantiasa dapat dikelola secara produktif dan memberi hasil kepada masyarakat. sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana darimasyarakat untuk masyarakat.<sup>19</sup>

Di negara lain telah lama tumbuh lembaga perwakafan yang mapan. Bahkan masalah perwakafan diatur dengan perundang-undangan. Di Indonesia baru ada Peraturan Pemerintah RINo. 28 Tahun 1977 yang mengatur tentang perwakafan tanah milik dan sekarang kita telah memiliki undang-undang khusus wakaf, yaitu Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.<sup>20</sup> Pengelolaan dana wakaf sebagai instrumen investasi bisa jadi alternatif kebutuhan pengelolaan harta wakaf.

Artinya pemamfaatan yang selama ini terkesan 'jalan di tempat' bisa diterobos. Pengelolaan model ini cukup menarik karena benefit atas investasi tersebut akan dapat dinikmati oleh masyarakat di mana saja. Hal ini dimungkinkan karena binefitatas

investasi benefit tersebut berupa cash yang dapat ditrasfer ke *beneficiary* manapun diseluruh dunia. Sementara investasi atas dana wakaf tersebut dapat dilakukan di manapun tanpa batas negara, mengingat sifat wakaf tunai yang dapat diinvestasikan di negara manapun.<sup>21</sup>

### **Meningkatkan pengelolaan wakaf**

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan kesejahteraan umatnya. Kesejahteraan itu dapat diwujudkan, salah satunya, dengan memaksimalkan potensi wakaf. Di Indonesia sendiri, wakaf sudah memiliki payung hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Potensi wakaf di Indonesia kurang lebih mencapai Rp 20 triliun, bahkan lebih. Hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama dan Badan Wakaf Indonesia serta para ulama, adalah bagaimana kesadaran masyarakat tentang wakaf dapat terbangun dengan baik. Salah satu caranya, dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi mengenai wakaf secara rutin dan berkesinambungan.

Saat ini, pengelolaan wakaf sudah dilakukan secara modern dan profesional oleh seorang *nadzir*. *Nadzir* dapat berupa perorangan, yayasan, atau badan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang memahami bahwa wakaf hanya untuk masjid, sekolah, makam, dan majelis taklim. Selanjutnya, dengan adanya undang-undang wakaf, maka wakaf dari masyarakat dapat dikelola secara profesional yang



mengarah kepada wakaf produktif. Wakaf produktif bertujuan untuk memanfaatkan wakaf agar wakaf tidak hanya berhenti pemanfaatannya. Akan tetapi dapat menghasilkan keuntungan yang berguna bagi kemajuan dan kemandirian masyarakat.

Contoh wakaf produktif yaitu untuk pembangunan ruko, rumah sakit, apartemen, rumah sewa, dan lain sebagainya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian, hasil dari pemanfaatan tersebut (keuntungan) dapat dialokasikan untuk kepentingan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan setelah mendapat persetujuan dari *wakif* (yang berwakaf).

Dengan mengoptimalkan seluruh potensi wakaf, maka *insya* Allah kesejahteraan dan kemandirian umat dapat terwujud. Kemiskinan dan ketidaksejahteraan ini terjadi karena tidak adanya kesadaran seluruh pihak, bahwa manfaat wakaf yang dikelola secara modern dan profesional dapat membawa kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah dan badan yang berwenang berperan aktif dalam menggiatkan wakaf produktif dengan agenda dan program-program yang mudah diterima di tengah masyarakat. Untuk selanjutnya memaksimalkan wakaf yang ada di Indonesia serta dikelola oleh *nadzir* yang amanah, kompeten, dan profesional, maka diharapkan tidak hanya sebatas wakaf. Akan tetapi dapat memberikan banyak manfaat khususnya kepada masyarakat dhuafa.<sup>22</sup>

## Sejarah Pendirian Tabung Wakaf Indonesia

Tabung Wakaf Indonesia (TWI) adalah lembaga sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggalang dan mengelola sumber daya wakaf secara produktif, profesional dan amanah.<sup>23</sup>

Pada bulan Juli 1993 telah berdiri sebuah lembaga sosial kemanusiaan yang bernama Dompot Dhuafa Republika (DDR). Sebuah lembaga yang didirikan sebagai jawaban atas keprihatinan beberapa kepemimpinan harian republika atas kondisi umat Islam yang jauh dari kondisi ideal. Awal dari perjalanannya merupakan perjuangan yang sangat berat dan sangat melelahkan, dan sekarang perjuangan yang dirintis dari awal dengan banyak pengorbanan itu lebih membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, salah satunya diresmikannya Dompot Dhuafa Republika (DDR) sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang pertama pada tahun 2001.

Sepuluh tahun perjalanan Dompot Dhuafa Republika melakukan gerakan membumikan zakat sudah mulai berbuah, masyarakat sudah mulai menyadari bahwa setiap kekayaan yang dimiliki terdapat hak orang lain di dalamnya yang wajib dikeluarkan. Sebuah fenomena yang patut disyukuri karena masyarakat semakin sadar bahwa zakat merupakan sebuah pilar penting dalam menegakkan perekonomian umat.

Melihat perkembangan ekonomi yang cukup lamban, maka timbul keinginan yang kuat untuk mempercepat

proses kebangkitan ekonomi umat. Pada bulan Ramadhan 1425 H, Dompot Dhuafa Republika membuat sebuah unit fundraising baru yaitu menggali kembali wakaf sebagaimana yang telah dipraktikkan pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya sebagai jawabannya dari pencarian pilar ekonomi umat Islam selain zakat.

Pengelolaan wakaf yang belum optimal berbanding terbalik dengan potensi zakat yang sudah berjalan sebelumnya, hari ini menjadi tantangan baru bagi Dompot Dhuafa untuk lebih mengoptimalkan peran wakaf, karena pemamfaatan wakaf lebih fleksible dibanding zakat yang sudah dibatasi dengan 8 Asnaf. Pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan secara terus menerus, menurut kita mencari arternatif solusi yang dapat mendorongnya lebih cepat. Dan salah satu arternatifnya solusi itu adalah mobilisasi dan optimalisasi peran wakaf secara efektif serta professional.

Agar perkembangan wakaf lebih baik dan lancar, secara pasti dibutuhkan peran Nazhir Wakaf yang amanah dan professional sehingga menghimpun, pengelolaan dan pengalokasian dana wakaf menjadi optimal. Meski saat ini, kebutuhan akan adanya nazhir wakaf masih belum mendapatkan perhatian utama dari umat. Berdasarkan kondisi diatas dan melihat potensi wakaf yang sangat besar maka pada tanggal 14 Juli 2005, Dompot Dhuafa melaunching unit baru bernama Tabung Wakaf Indonesia (TWI), sebagai jawaban dan solusi atas permasalahan wakaf.<sup>24</sup>

## **Visi dan Misi**

**Visi** “Menjadi lembaga terdepan yang terpercaya dan handal dalam menggalang dan mengelola sumberdaya wakaf secara produktif, professional dan amanah sehingga mampu berperan aktif meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Adapun misinya adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya potensi dan peran wakaf dalam berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; Menggalang seluas-luasnya dukungan sumberdaya masyarakat dalam mewujudkan peran wakaf untuk berkontribusi aktif meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Memastikan pengelolaan yang optimal seluruh harta wakaf yang telah diamanahkan masyarakat sehingga dapat memberikan hasil, surplus dan mamfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Menjalin sinergi dengan seluruh stakeholder yang terkait dalam meningkatkan peran aktif wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>25</sup>

## **Struktur Organisasi Kerja**

Untuk berjalannya aktifitas inti, dibentuk organisasi kerja berbasas manfaat optimal. Hubungan kerja dilandasi nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Seluruh organisasi berperan penting dalam menjaga amanah yang didedikasikan sepenuhnya untuk kemaslahatan umat. Suasana egaliter memahami perbedaan sebagai rahmatan serta dinamika di bawah control masyarakat, menjadi warna yang khas dari organisasi kerja Tabung WakafIndonesia (TWI).

Struktur organisasi Tabung Wakaf Indonesia (TWI) pada dasarnya merupakan suatu divisi di bawah Dompot Dhuafa Republika namun dengan adanya suatu perkembangan yang ada, dimungkinkan sekitar dua atau tiga tahun mendatang Tabung Wakaf Indonesia (TWI) akan terlepas dari Dompot Dhuafa Republika dan menjadi sebuah badan yang otonom. Tetapi walaupun sudah menjadi suatu badan yang otonom tidak terlepas dari Dompot Dhuafa Republika selaku pengawas. Struktur Organisasi yang ada sekarang ini adalah struktur di mana Tabung Wakaf Indonesia (TWI) masih dalam satu divisi di bawah Dompot Dhuafa Republika.

### **Dasar Hukum Tabung Wakaf Indonesia**

Sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Tabung Wakaf Indonesia adalah nadzir wakaf berbentuk badan hukum dan pengurus Tabung Wakaf Indonesia ini merupakan nadzir perseorangan. Namun, dengan pertimbangan atas kemaslahatan yang berkesinambungan serta harmonisasi peran zakat, infak, sedekah dan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dhuafa pada khususnya, maka Tabung Wakaf Indonesia menggunakan legalitas Yayasan Dompot Dhuafa Republika. Legalitas yang telah dipenuhi oleh Dompot Dhuafa yakni :

a). Dompot Dhuafa tercatat di departemen sosial RI sebagai organisasi yang berbentuk yayasan. Pembentukan yayasan dilakukan dihadapan Notaris H.

Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A. YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.

b). Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompot Dhuafa Republik sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional.

c). Mengacu kepada Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Yayasan Dompot Dhuafa Republika telah terdaftar dibadan sosial.

d). Mengacu kepada Undang-Undang RI Nomor 41 2004 tentang wakaf, Yayasan Dompot Dhuafa Republika telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia sebagai nadzir pada 16 juni, dengan nomor pendaftaran: 36.74.3.1.1111.

### **Produk-Produk Tabung Wakaf Indonesia**

Tabung Wakaf Indonesia merupakan badan hukum yang resmi berfungsi sebagai penghimpun dan pengelola wakaf sesuai dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Adapun produk-produk Tabung Wakaf Indonesia, yaitu :

a). Wakaf Pro Cendekia. Wakaf Pro Cendekia merupakan Wakaf Produktif dimana Surplusnya akan ditunjukkan untuk pengembangan pendidikan berkualitas bagi siswa-siswi dhuafa. Ada

beberapa program yang merupakan bentuk penyaluran surplus wakaf produktif untuk program Wakaf Pro Cendekia, salah satunya melalui program ini ialah beasiswa untuk mahasiswa yang disebut Beastudi Etos. Dalam program Beastudi Etos ini, para mahasiswa juga mendapatkan bimbingan dan mentoring pengembangan diri, akademik, keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Para mahasiswa penerima beasiswa ini disebut Etoser, disiapkan untuk menjadi manusia yang unggul dan mandiri.

b). Wakaf Pro Sehati. Wakaf Pro Sehati merupakan wakaf produktif yang surplusnya akan ditunjukkan untuk perkembangan layanan kesehatan berkualitas. Pemamfaatan surplus wakaf ini disalurkan melalui program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC). Layanan kesehatan merupakan masalah yang masih mengakar di kehidupan sosial masyarakat kita, terutama mereka yang status ekonominya menengah kebawah. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan utama, keutamaannya itu yang selalu dijadikan materi komersial untuk mencari keuntungan. Sehingga, ada ungkapan “sehat itu mahal”. Layanan kesehatan Cuma-Cuma menjadi solusi dari semakin mahalnya biaya pengobatan dan kurangnya kemampuan pemerintah kita mencover kebutuhan layanan gratis untuk dhuafa.

c). Wakaf Pro Hasanah. Wakaf Pro Hasanah merupakan program wakaf produktif yang surplusnya ditunjukkan untuk menunjang terlaksananya berbagai kegiatan seperti dakwah, bantuan sosial, pelatihan pengangguran dan pendampingan usaha kecil.<sup>26</sup>

d). DDFutsal (Penyewaan Lapangan Futsal). DD Futsal hadir sebagai lapangan futsal pertama yang dibangun dengan wakaf. Diatas lahan sebesar 840 m<sup>2</sup> dibidang Jalan Menjangan Ciputat, Dompot Dhuafa Futsal telah dibangun sejak awal Februari 2012. Sebagai asset wakaf produktif, DD Futsal akan disalurkan guna program pendidikan berkualitas bagi masyarakat dhuafa yang dijalankan oleh Dompot Dhuafa. Dengan demikian, seluruh pelanggan yang menyewa dan bermain di lapangan futsal ini otomatis telah bersedekah bagi kemajuan pendidikan mereka yang membutuhkan. Sehingga, bersama DD Futsal, pelanggan tidak hanya berkeringat dan sehat, tetapi juga berbagi untuk sesama.<sup>27</sup>

e). Rumah Sewa (Penyewaan Rumah /Kontrakan)<sup>28</sup>. Rumah sewa atau kontrakan ini dibangun mengingat harga tanah dan bangunan yang semakin mahal. Pembiayaan perbankan pun masih terbilang mencekik bagi mereka yang memaksa berat dengan biaya cicilan dan lain sebagainya. Maka, rumah kontrakan pun menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan papan mereka. Di sisi lain, banyak lahan wakaf ternyata berada di kawasan pemukiman, sangatlah cocok jika memang dikembangkan sebagai sarana pemukiman. Terlebih, property adalah salah satu ragam investasi yang relative aman dan menjanjikan potensi pendapatan yang optimal. Menganalisa realita dan potensi di atas, Tabung Wakaf Indonesia (TWI) pada tahun 2012 memulai proyek pembangunan 27 unit rumah kontrakan dibangun diatas lahan wakaf seluas 640

m<sup>2</sup>. Rumah kontrakan ini ditunjukkan untuk kelas menengah kebawah dengan kisaran biaya sewa Rp 500.000 per bulan. Sementara di lahan wakaf Kampung Ciater Serpong, dengan luas 1.100 m<sup>2</sup>, dibangun 12 unit rumah kontrakan. Berbeda dengan klaster Ciledug, klaster Ciater dikembangkan untuk kelas menengah dengan kisaran biaya sewa Rp. 1,2 juta per bulan. Setiap unit terdiri atas dua kamar tidur, bergarasi dan berkonsep Town House. Diestimasi, pembangunan klaster ini membutuhkan biaya Rp. 1,4 milyar. Hadirnya wakaf rumah kontrakan ini juga membuat keluarga penghuni secara tidak langsung telah menunaikan sedekah secara rutin dan berkontribusi memajukan masyarakat. Uang sewa yang mereka bayarkan sebenarnya akan digunakan untuk program-program sosial.

f). Rumah Toko (Penyewaan Rumah Toko)<sup>29</sup>. Ruko menjadi sarana niaga yang penting sebagai upaya memposisikan para pelaku usaha terlibat oleh para konsumennya. Banyak ruko dimiliki oleh pelaku usaha sendiri. Tapi, lebih banyak lagi pelaku usaha yang hanya sanggup menyewa ruko, terutama pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Sehingga kemudian, kelanggengan usaha mereka sangat bergantung atas kemampuan membiayai sewa ruko tersebut. Selain itu, kerap terjadi kesewenang-wenangan pemilik ruko dalam membebankan biaya sewa, apalagi ketika usaha penyewa ruko tersebut sedang maju. Berdasarkan salah satu realita tersebut, maka Tabung Wakaf Indonesia mengagagas pembangunan ruko memanfaatkan dana

wakaf yang ada untuk disewakan kepada para pengusaha yang membutuhkan. Biaya sewa ruko tersebut tidak akan pernah akan naik semena-mena demi keuntungan besar atau maksud mengusir penyewa. Pelaku usaha bisa lebih nyaman mengingat ada kepastian kelanggengan lokasi usaha sekaligus perencanaan pengeluaran yang lebih baik.

g). Perkebunan Sengon di Jonggol dan Sentul Bogor. Perkebunan Sengon merupakan aset wakaf yang ditanam dengan investasi wakaf tunai. Perkebunan ini terletak di Jonggol dan Sentul Bogor. Perkembangan Sengon di Jonggol berada di atas tanah seluas 11.035 m<sup>2</sup> dengan nama wakif Hermiati Binti Surisman, menjadi aset wakaf sebesar Rp. 331.050.000. Sedangkan perkebunan Sengon di Gunung Batu, Sentul Bogor berada di atas tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> dengan nama wakif Oediono Adiwisastro menjadi aset wakaf sejak 1 Februari 2005. Kebun Sengon ini memiliki estimasi nilai aset sebesar Rp. 420.000.000.

h). Perkebunan Jabon di Daerah Nyalindung-Sukabumi. Perkebunan Jabon ini merupakan wakaf yang berjangka waktu selama 5 tahun yang ditanam sebagai investasi wakaf tunai. Wakaf kebun Jabon ini ada sejak tanggal 29 Maret 2011 di atas tanah seluas 7800 m<sup>2</sup>. Perkebunan Jabon ini terletak di Kecamatan Nyalindung, Sukabumi. Estimasi nilai aset perkebunan wakaf Jabon ini sebesar Rp. 109.200.000.

i). Gedung Serbaguna Wardah dan Jannah di Karawaci. Gedung Wardah dan Jannah merupakan aset wakaf

gedung serbaguna yang disewakan untuk berbagai kegiatan. Gedung tersebut terletak di Jln Zaitun Raya Komplek Perum Villa Ilham Islamic Village Karawaci. Gedung tersebut menjadi asset wakaf sejak 15 April 2010 dengan nama wakif Ibu Amir Rajab Batubara dan Yayasan Dompot Dhuafa.

j). *Pood Court* Zambrut Bekasi. *food Court* Zambrut Bekasi terletak di komplek perumahan Duku Zamrud, Bantar Gebang Bekasi, *Pood Court* berdiri diatas lahan milik Dompot Dhuafa seluas 552 m<sup>2</sup>. Status tanahnya adalah HGU (Hak Guna Bangunan). Tabung Wakaf Indonesia menjadikan tempat tersebut sebagai lokasi usah para pengusaha kecil. Usaha yang ada ditempat tersebut adalah usaha kuliner yang halal dan thoyib. Diatas lahan tersebut tersedia 7 kios ditambah dengan ruang untuk para pedagang gerobak. Masing-masing kios luasnya 3 x 3,5 m<sup>2</sup>. *Pood Court* tersebut dilengkapi tempat parkir dengan kapasitas 4 sampai 5 buah mobil dan 15 sampai 20 motor. Juga disediakan musholla, dan toilet yang dijaga kebersihannya.<sup>30</sup>

### **Analisis Fungsi Tabung Wakaf Indonesia dalam Pengelolaan Wakaf Tunai**

Pengumpulan wakaf tunai Tabung Wakaf Indonesia sudah dimulai sejak Tabung Wakaf Indonesia masih bergabung dengan Dompot Dhuafa Republika yaitu dengan menerbitkan sertifikat wakaf tunai bagi masyarakat umum. Lembaga amal zakat ini mengeluarkan dua kategori yaitu Sertifikat Wakaf Uang (SWU) *Atas Nama*

*dan Atas Unjuk*. Sertifikat Wakaf Uang *Atas Nama dan Atas Unjuk* merupakan akad wakaf yang dilakukan langsung oleh *muwakif* dengan nilai minimal Rp. 5.000.000,- sedangkan sertifikat *Uang Atas Unjuk* merupakan wakaf yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh *muwakif* dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari sertifikat tersebut akhir tahun 2013 dmpet dhuafa telah mengumpulkan dana sebesar Rp. 6.087.428.313,00.<sup>31</sup>

Tahun 2004 mulai menggunakan peran lembaga keuangan syariah untuk memudahkan penghimpunan dan meningkatkan kualitas *muwakif*. Lembaga ini telah bekerjasama dengan BII syariah meluncurkan kartu wakaf Investasi Dompot Dhuafa BII Syariah. Produk ini berfungsi sebagai kartu anggota Dompot Dhuafa, ATM Debet dan diskon yang dapat diterima diseluruh dunia dalam jaringan *master card*. Selain itu, Dompot Dhuafa juga bekerjasama dengan batasan *capital* telah meluncurkan “Wakaf Investasi Dompot Dhuafa Batasan Syariah” sebuah produk baru yang bertujuan untuk mensinergikan investasi dengan charity. Diawal peluncurannya produk reksadana wakaf dengan nilai investasi minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ini telah mendapatkan dana sponsor dari BII Syariah platinum dan Asuransi Bringin Life senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua setengah miliar rupiah) dan donatur perorangan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).<sup>32</sup>

Fasilitas yang diberikan Tabung Wakaf Indonesia untuk mempermudah

proses penghimpunan antara lain melalui :

1. Tunai dikantor Dompot Dhuafa
2. Transfer melalui bank yang telah ditentukan lembaga
3. Dana wakaf dijemput oleh karyawan
4. Konsultasi melalui *e-mailon line* langsung

Dengan *spirit* mengoptimalkan potensi dan kemaslahatan wakaf, Tabung Wakaf Indonesia telah mendistribusikan titipan wakaf para *muwakif* dan telah dijalankan aneka program. Setelah Tabung Wakaf Indonesia bekerja sendiri dana wakaf tersebut dialokasikan lebih kepada usaha produktif.

Perjalanan Tabung Wakaf Indonesia sudah cukup lama karena Tabung Wakaf Indonesia sudah merayakan miladnya yang ke-10 pada bulan juli lalu. Bagi sebuah institusi, masa yang panjang ini tentu sudah cukup lama melewati masa formatifnya.

Kepercayaan masyarakat terhadap Tabung Wakaf Indonesia pun terus meningkat. Dilihat dari jumlah dana wakaf yang Tabung Wakaf Indonesia (TWI) kumpulkan terjadi pertumbuhan yang signifikan, sekitar 100% kenaikannya pada setiap tahunnya, terkumpul dengan total dana sebagai berikut:

No	Tahun	Dana Terkumpul
1	2009	Rp. 1.060.681.524,00
2	2010	Rp. 1.658.709.322,00
3	2011	Rp.1.453.338.614,00
4	2012	Rp. 4.176.571.450.00
5	2013	Rp. 6.087.428.313,00

*Sumber: Wawancara dengan Bapak Parmuji<sup>33</sup>*

Berdasarkan tabel diatas, bahwasanya penghimpunan wakaf tunai pada Tabung Wakaf Indonesia mengalami peningkatan pada setiap tahunnya yang mencapai 100% peningkatannya. Maka Tabung Wakaf Indonesia bergerak dan bekerja lebih keras lagi. Tabung Wakaf Indonesia bercita-cita ingin membangkitkan peran wakaf sebagai penegak dan pembangkit ekonomi ummat. Adapun misi dari Tabung Wakaf Indonesia adalah mendorong pertumbuhan ekonomi ummat serta optimalisasi peran wakaf dalam sektor sosial dan ekonomi produktif. Kemudian, tujuan Tabung Wakaf Indonesia adalah mewujudkan sebuah lembaga nadzir wakaf dengan model lembaga keuangan yang dapat melakukan kegiatan mobilisasi penghimpunan harta benda dan dana wakaf guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat sekaligus ikut mendorong pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Sasaran yang digarap adalah seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kemampuan berwakaf dan masyarakat yang menjadi sasaran program pemberdayaan Tabung Wakaf Indonesia.<sup>34</sup>

### **Pengelolaan Wakaf Tunai pada Tabung Wakaf Indonesia**

Aspek organisasi Tabung Wakaf Indonesia yang berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan masyarakat umum didisain dengan memperhatikan visi dan misinya. Kekuatan Tabung Wakaf Indonesia dari

segi organisasi dan manajemen muncul dari kualitas personil dan sistem serta manajemen yang amanah dan profesional dengan kriteria dan dimensi yang dibutuhkan sesuai dengan kompetensinya.

Agar lembaga pengelola wakaf dapat berdaya guna, maka pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik. Lembaga pengelola wakaf harus memiliki sistem pengelolaan yang baik. Unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah lembaga pengelola wakaf harus memiliki, yaitu:

- a). Sistem, prosedur, dan aturan yang jelas.
- b). Manajemen terbuka.
- c). Mempunyai *activity plan*.
- d). Mempunyai *lending commite*.
- e). Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, diaudit.
- f). Publikasi. dan
- g). Perbaikan terus menerus

Mekanisme yang dilakukan Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dalam mengelola dana wakaf tunai dapat dilihat dari beberapa aspek yakni penghimpunan dana wakaf, manajemen investasi serta pendistribusiannya kepada *mauquf alaih*.

### **Manajemen Fundraising Dana Wakaf**

Penghimpunan dana *fundraising* merupakan kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *Fundraising* termasuk proses mempengaruhi masyarakat (calon wakif) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf maupun untuk sumbangan

pengelolaan harta wakaf. Kegiatan *fundraising* ini Tabung Wakaf Indonesia mendatangi kantor-kantor untuk menawarkan sebuah acara yang dikemas dalam pengajian atau pelatihan, pembukaan *counter dimal*, penyebaran brosur, Penjaringan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

### **Manajemen investasi**

Ada pun garis-garis besar operasional wakaf sertifikat wakaf tunai yang merupakan standar operasional wakaf uang yang diterapkan SIBL. Wakaf uang yang dikelola oleh lembaga ini dilakukan dengan jalan menginvestasikannya, baik dengan prinsip bagi hasil *mudhârabah* dan *musyârahah*, sewa *ijârah*, maupun *murâbahah*. Mengacu pada manajemen keuangan, nampaknya dalam manajemen investasi wakaf, memobilisasi dana *funding* lebih mudah dari pada menginvestasikan dana *investment*. Seperti yang ditegaskan *MonzerKahf*, bentuk baru pengembangan wakaf tunai adalah melalui perusahaan investasi. Merujuk pada manajemen investasi wakaf uang dalam wacana *fiqh*, wakaf tunai dapat dikelola dengan skema investasi *mudhârabah*, *musyârahah*, *ijârah* maupun *murâbahah*. Dalam melaksanakan kewajibannya selaku *nazhir*, Tabung Wakaf Indonesia melakukan pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf yang dihimpunnya sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pengelolaan wakaf tunai yang



dicanangkan Tabung Wakaf Indonesia dilakukan berdasarkan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produktif, nonproduktif dan terpadu (gabungan pendekatan produktif dan non produktif pada satu objek wakaf).

### **Pendistribusiannya kepada mauquf alaih**

Dalam melaksanakan pendistribusian, Tabung Wakaf Indonesia harus mendistribusikan harta benda wakaf yang dihipunkannya sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya dengan prinsip-prinsip syariah Islam, dimana pengelolaannya dilakukan berdasarkan dua pendekatan, yaitu : *pertama*, Pendekatan Produktif, yaitu Tabung Wakaf Indonesia (TWI) akan mengelola harta wakaf untuk hal-hal yang sifatnya produktif dan menghasilkan keuntungan. Lalu keuntungan ini akan dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak dengan tetap mempertahankan nilai pokok dari harta wakaf yang bersangkutan, Contohnya Tabung Wakaf Indonesia (TWI) mengalokasikan dana wakafnya untuk investasi pendirian rumah sakit komersial. Dari hasil rumah sakit tersebut, keuntungannya dapat digunakan untuk membiayai rumah sakit yang gratis. *Kedua*, Pendekatan Non Produktif, yaitu Tabung Wakaf Indonesia akan mengelola harta wakaf untuk hal-hal yang sifatnya tidak menghasilkan keuntungan (non produktif). Manfaat yang ditimbulkan dari harta benda bersangkutan adalah nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai pemetik manfaat.

Contohnya Tabung Wakaf Indonesia (TWI) mengalokasikan dana wakafnya untuk investasi pendirian sebuah rumah sakit Cuma-Cuma alias gratis. Ini berarti tidak ada pemasukan sama sekali dan dengan demikian biaya operasional rumah sakit Cuma-Cuma tersebut harus dicarikan dari sumber lainnya.

Secara organisasi, Tabung Indonesia masih berada di bawah naungan Yayasan Dompot Dhuafa Republika. Pelaksanaan program pada Tabung Wakaf Indonesia masih disenergikan dengan dengan skema kegiatan Dompot Dhuafa lainnya, yakni mengikuti skema dana dari zakat infak dan sedekah. Begitu juga secara administrasi keuangan, Tabung Wakaf Indonesia hanya berfungsi sebagai penghimpunan dana wakaf. Setiap program yang telah direncanakan Tabung Wakaf Indonesia harus diusulkan dan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dompot Dhuafa. Seperti yang diakui Destria Meriana, Manajer Database Tabung Wakaf Indonesia, setiap program yang memerlukan investasi wakaf uang di atas 100 juta harus mendapat persetujuan dari Dompot Dhuafa.

Dalam melakukan pengelolaan wakaf uang untuk sektor produktif, Tabung Wakaf Indonesia lebih cenderung melakukan investasi secara langsung (direct investment) ke objek wakaf . Di samping ke sektor ril dengan menggunakan akad *mudhârabah*, *muzara'ah*, dan *ijârah*. Di antara bentuk pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan TWI adalah dengan menyalurkan dana wakaf ke berbagai

sektor yakni wakaf peternakan, pertanian, perkebunan, perdagangan, *wakalah* (penjualan dinar dan dirham), dan sarana niaga. Dari semua keuntungan yang didapatkan dari semua bidang usaha akan dimanfaatkan untuk beragam layanan sosial, yaitu Pengelolaan masjid; Pendidikan untuk kaum dhuafa; Rumah sehat; Taman bermain, dan lain-lain;

Dalam mengelola wakaf tunai Tabung Wakaf Indonesia bekerjasama dengan mitra-mitra nadzir seperti diantaranya, yaitu :

- a). Program Wakaf Wisma Muamalat bekerja sama dengan Arimatea
- b). Program Wakaf Perkebunan bekerjasama dengan Lembaga Perkebunan Umat (LPU)
- c). Program Wakaf Pohon Coklat bekerjasama dengan Saudara Zulfan
- d). Program Rumah makan yaitu *Foodcort Zamrud*
- e). *Countrywood Waqf Junction*
- f). Rumah Cahaya

Dalam melaksanakan kewajibannya selaku nazhir, Tabung Wakaf Indonesia harus melakukan pengelolaan atas harta benda wakaf yang dihipunya sesuai dengan tujuannya, fungsi, dan peruntukannya dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

### **Optimalisasi Tabung Wakaf Indonesia dalam Pengelolaan Wakaf Tunai**

Berdasarkan uraian di atas, khususnya dari aspek kegiatan operasionalnya, kehadiran Tabung Wakaf Indonesia lebih mendorong

program-program sosial keagamaan dan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang. Proyek-proyek yang dilaksanakan Tabung Wakaf Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting. Program yang dijalankan memberikan dampak sosial dan pemberdayaan yang cukup strategis sebagai salah satu pilar pembangunan sosial dan ekonomi bangsa.

Kondisi ini akan dapat terus meningkat dan berkembang seiring dengan peningkatan dan pengembangan peran serta Tabung Wakaf Indonesia sebagai nazhir wakaf nasional yang mampu memikul beban dan amanah serta tanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh para wakifnya. Bagi wakif, dengan mempercayakan Tabung Wakaf Indonesia sebagai nazhirnya, sekaligus ia mendapatkan manfaat berupa pemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi, kesejahteraan keluarga (dunia dan akhirat), pembangunan sosial dan pembangunan masyarakat sejahtera, jaminan sosial bagi si miskin dan jaminan keamanan sosial bagi si kaya.

Walapun Tabung Wakaf Indonesia mempunyai program-program wakaf produktif seperti wakaf sarana niaga, perdagangan, perkebunan dan peternakan, serta program wakaf pelayanan sosial, seperti LKC, Wisma Mualaf, Smart Ekselensia Indonesia, Rumah Cahaya. Namun sampai saat ini Tabung Wakaf Indonesia belum mempunyai *System Operation Procedure* secara tertulis yang dijadikan acuan dan pedoman bagi organisasi serta mengontrol kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan target organisasi.

Tabung Wakaf Indonesia, *Baitul Maal* Muamalat dalam operasionalnya, mempunyai buku Pedoman Wakaf uang Muamalat yang digunakan sebagai acuan operasional dan *monitoring* bagi pengelolaan dan pendistribusian wakaf tunai. Dalam penyaluran dana wakaf yang diterima, sesuai dengan Pedoman Wakaf tunai Muamalat.

Dalam melakukan penghimpunan dana wakaf Tabung Wakaf Indonesia sudah melakukan strategi manajemen *fundraising* dengan baik, dengan menggunakan media kampanye melalui media elektronik, media masa, dan dakwah secara langsung kepada masyarakat. Manajemen pengerahan dana wakaf seperti ini berpengaruh positif terhadap peningkatan penghimpunan dana wakaf tunai di Tabung Wakaf Indonesia.

Manajemen investasi wakaf tunai yang dilakukan di Tabung Wakaf Indonesia lebih cenderung dalam bentuk *direct investment*. Lembaga ini menginvestasikan wakaf secara langsung untuk pembelian rumah sakit gratis, sekolah gratis, dan sarana sosial lainnya. Sedangkan investasi ke sektor ril, walaupun sedikit, masih mendapat perhatian. Investasi yang dilakukan Tabung Wakaf Indonesia untuk sektor produktif pada dasarnya sudah mengacu kepada manajemen investasi wakaf tunai yang digariskan dalam ekonomi Islam.

### **Peran Tabung Wakaf Indonesia dalam Pengelolaan Wakaf Tunai**

Tabung Wakaf Tunai telah banyak membuat program untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,

seperti pembentukan rumah sakit, sekolah, dan kampung peternakan yang berpotensi mengembangkan wakaf tunaisecara luas dan berkesinambungan. Beberapa bukti kongrit program wakaf tunai yang dilakukan Tabung Wakaf Indonesia antara lain adalah :

1).Layanan kesehatan Cuma-Cuma untuk kesehatan kaum dhuafa yang berbentuk rumah sakit mini dengan pelayanan 24 jam

2).Sekolah Smart Ekselensia, sekolah menengah yang dirancang secara khusus untuk menampung anak dari kaum dhuafa yang mempunyai potensi dengan sistem penyaringan yang sangat ketat dan dilakukan diseluruh provinsi.

3).Wisma Mualaf, sebagai tempat pembinaan para mualaf yang teralienasi dari keluarga mereka, para mualaf ini dapat mendalami aqidah, syariah, ibadah serta pembekalan kewirausahaan.

4).Rumah Baca Lingkar Pena, gedung berlantai 3 terletak disektor 9 Bintaro Rumah Baca, merupakan wadah pengemblengan bagi anak dan remaja dalam mengoptimalkan kemampuan menulis, membaca puisi dan berdongeng.<sup>35</sup>

Dalam waktu dekat Tabung Wakaf Indonesia membangun Wakaf City (madinah wakaf) yaitu sebuah kawasan terpadu yang memadukan fasilitas pelayanan sosial dan area bisnis dalam satu kawasan dengan nuansa Islam yang kental, saat ini baru berdiri pelayanan sosial yang telah berjalan berupa lembaga dan laboratorium pendidikan. Model yang digagas oleh Tabung Wakaf Indonesia ini akan

mampu menjadi model pengembangan wakaf *city* di Indonesia.

Dari paparan diatas, sudah jelas bahwa terobosan Tabung Wakaf Indonesia dalam mengembangkan wakaf tunai telah mampu memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat. Dengan begitu, wakaf tunai akan menjadi salah satu andalan untuk mensejahterakan umat melalui kekuatan wakaf tunai.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan wakaf tunai Tabung Wakaf Indonesia**

#### **Faktor Pendukung**

Kekuatan terbesar yang dimiliki Tabung Wakaf Indonesia adalah adanya kredibilitas Tabung Wakaf Indonesia. Hal ini tidak lepas dari keberadaan Tabung Wakaf Indonesia yang merupakan jejaring Dompot Dhuafa (DD). Dompot Dhuafa sebagai institusi yang cukup berpengalaman dalam pengelolaan filantropi Islam sering disebut sebagai pionir dalam penggalangan dan pemberdayaan dana umat, khususnya wakaf tunai. Dengan kualitas Sumber Daya Manusia yang mampu, Dompot Dhuafa (DD) dapat dikatakan telah mengelola dana masyarakat secara profesional karena telah mendapat sertifikasi manajemen, jam terbang yang tinggi, jaringan yang luas dan memiliki tim yang sangat solid. Dompot Dhuafa tidak mengandalkan pada kekuatan seorang tokoh tetapi lebih menekan kepada mekanisme organisasi. Tabung Wakaf Indonesia yang merupakan bagian integral Dompot Dhuafa mendapat

keuntungan secara langsung dari pencitraan Dompot Dhuafa yang positif. Tabung Wakaf Indonesia berusaha menerapkan sistem organisasi yang telah lebih dahulu dilaksanakan di Dompot Dhuafa.<sup>36</sup>

Selain faktor pendukung diatas menurut Pak Parmuji selaku manajer aset Tabung Wakaf Indonesia mengatakan Tabung Wakaf Indonesia mempunyai tim yang sangat solid yaitu Tabung Wakaf Indonesia mempunyai tim yang sesuai dengan struktur yang ada, ada divisi aset dan divisi fundraising. Satu dengan yang lainnya saling berkaitan kita mempunyai suasana kerja yang harmonis artinya sering melakukan *sharing* membuka koordinasi terkait dengan pekerjaan masing-masing serta fasilitas yang ada di Dompot Dhuafa terkait kebutuhan transportasi operasional sebagai pendukung kerja yang profesional.<sup>37</sup>

#### **Faktor Penghambat**

Pada Tabung Wakaf Indonesia terdapat beberapa titik yang bisa disampaikan. Tabung Wakaf Indonesia merupakan lembaga yang hanya diurus oleh segelintir orang. Tidak lebih dari 6 orang (direktur, divisi litbang, divisi *Fundraising*, divisi pengelolaan aset, divisi keuangan, *front desk* dan *office boy*). Hal ini tentu menjadi kendala ketika Tabung Wakaf Indonesia ingin mengembangkan sayapnya untuk menjangkau wilayah yang lebih luas, sesuai dengan jaringan Dompot Dhuafa yang merupakan LAZ tingkat nasional. Ke depan, Tabung Wakaf Indonesia harus menambah sejumlah karyawan

yang memiliki keahlian di bidang wakaf, baik dari sisi keilmuan maupun teknis operasional.<sup>38</sup>

Adapun faktor penghambat yang lain yaitu wakaf tunai ini masih sedikit yang mengetahui, masyarakat masih awam dengan wakaf tunai. Sosialisasi yang kita lakukan masih kurang sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu wakaf tunai. Dan terkait dengan aturan yang dibuat Badan Wakaf Indonesia (BWI) yaitu nadzir harus menyetorkan hasil *funding* berupa uang ke rekening LKS-PWU karna itu Tabung Wakaf Indonesia tidak bisa mengelola sendiri wakaf tunai yang mereka himpun sendiri.<sup>39</sup>

### **Upaya Peningkatan Wakaf Tunai**

Sebagai lembaga yang bergerak di bidang filantropi, Tabung Wakaf Indonesia turut serta dalam penggalangan dana. Untuk memudahkan penjangkauan dana, Tabung Wakaf Indonesia berupaya dalam mengoptimalkan peningkatan penghimpunan wakaf tunai, Tabung Wakaf Indonesia menawarkan berbagai produk antara lain Wakaf Untaian Kasih, Wakaf Rindu Ilahi, Wakaf Naungan Ilahi, dan Wakaf Syukur Nikmat. Dalam hal ini, Tabung Wakaf Indonesia tidak memberikan batasan minimal seseorang untuk berwakaf. Hanya saja, jika jumlah wakaf kurang dari satu juta, maka wakif tidak berhak mendapatkan Setifikat Wakaf Uang (SWU).

Banyak yang digunakan oleh Tabung Wakaf Indonesia dalam upaya meningkatkan dana dari para donatur. Diantaranya sebagai berikut :<sup>40</sup>

1). Membangun citra positif *brand image* Tabung Wakaf Indonesia. Cara yang dilakukan adalah dengan membuat laporan keuangan yang baik. Agar donatur loyal, cara yang di tempuh Tabung Wakaf Indonesia adalah membuat laporan *periodic* 3 bulan sekali dalam bentuk majalah ditambah lagi dengan laporan Dompot Dhuafa dan konsolidasi. Namun, tidak dipungkiri bahwa kepercayaan donatur menyalurkan dananya kepada Tabung Wakaf Indonesia tidak lepas dari nama Dompot Dhuafa.

2). *Website*. Dalam dunia yang serba cepat dan instan, informasi yang akurat dan mudah di akses merupakan salah satu kebutuhan penting. Untuk itu, penyajian informasi didunia maya menjadi pilar penunjang untuk membangun kepercayaan masyarakat. Tabung Wakaf Indonesia juga telah melakukan hal tersebut. Melalui websitenya, Tabung Wakaf Indonesia berusaha memberikan informasi seakurat mungkin tentang konsep wakaf, khususnya wakaf kontemporer, dan juga laporan dana yang masuk serta distribusinya. Dengan begitu, masyarakat akan mudah mengetahui perkembangan wakaf modern dan penggunaan dana yang mereka serahkan.

3). *Silaturahmi*. Program ini dinilai efektif karena dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara pengelola wakaf dan para donaturnya. Akan tetapi Tabung Wakaf Indonesia melaksanakan kegiatan ini hanya para donatur besar saja yang diprioritaskan dalam silaturahmi. Hal ini disebabkan kurangnya waktu luang yang dimiliki

para pengelola Tabung Wakaf Indonesia yang memang jumlahnya masih terbatas.

4). *Media Republika*. Karena Tabung Wakaf Indonesia merupakan salah satu bagian jejaring Dompot Dhuafa Republika, maka promosi melalui media masa Harian Republika menjadi hal yang wajar dan mudah. Pembaca Republika yang terdiri dari berbagai kalangan merupakan modal tersendiri bagi Tabung Wakaf Indonesia untuk menawarkan programnya. Selain itu, Tabung Wakaf Indonesia juga bekerjasama dengan Pertamina untuk memasang spanduk di beberapa pos pengisian bahan bakar. Tabung Wakaf Indonesia juga menjalin komunikasi dengan masyarakat melalui media Majalah Tabung Wakaf Indonesia yang telah terbit dua edisi. Namun karena pertimbangan teknis, saat ini majalah tersebut tidak lagi terbit karena langsung menyatu dengan majalah Dompot Dhuafa yang bernama Majalah Sakinah.

5). *Auditing*, baik internal maupun eksternal setiap tahun, adapun audit internal dilakukan sendiri oleh manajemen Dompot Dhuafa dan Tabung Wakaf Indonesia. Audit yang transparan dan akuntabel diakui dapat memberikan pencitraan amanah bagi Tabung Wakaf Indonesia. Sebagai efek positifnya, kepercayaan masyarakat, khususnya para donatur dan calon donatur, akan meningkat sebagaimana tercermin dalam jumlah dana filantopi yang diterima oleh Tabung Wakaf Indonesia yang selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

6). *Wakif Gethering dan Program Launching*. Wakif *gethring* adalah

sebuah acara yang dirancang untuk media komunikasi antara Tabung Wakaf Indonesia dan donatur, sekaligus sebagai wahana bertemunya para donatur. Acara ini juga diharapkan dapat meningkatkan emosi antara pengelola dan paradermawan. Acara ini kadang dikemas dengan peluncuran produk baru Tabung Wakaf Indonesia yang membutuhkan perhatian dan dukungan dana dari donatur. Sayangnya, kegiatan ini tidak berjalan sesuai rencana karena para wakif tidak semuanya dapat hadir yang disebabkan oleh kesibukan mereka.

7). *Retail*. Yaitu pihak Tabung Wakaf Indonesia mendatangi kantor-kantor untuk menawarkan sebuah acara yang dikemas dalam pengajian atau pelatihan. Tujuannya tidak lain adalah diseminasi wakaf dan penjaringa donatur baru.

8). Pembukaan *counter dimal*. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada even-even tertentu, misalnya bulan Ramadhan. Tujuannya tidak sepenuhnya ditunjukkan untuk penggalangan dana, namun lebih ditekankan kepada upaya promosi Tabung Wakaf Indonesia kepada masyarakat ramai secara langsung dengan membagikan brosur dan penyediaan meja informasi.

9). Program Radio Trijaya FM. Kegiatan ini dilakukan untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat melalui media radio. Kegiatan ini biasanya hanya dilakukan selama Ramadhan.

10). Penyebaran brosur. Kegiatan ini pernah dilakukan di bundaran Hotel Indonesia (HI) oleh relawan gerakan wakaf. Mereka juga tidak segan menyebarkan brosur di bus ataupun kereta.

11). Penjaringan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Mengingat potensi CSR di setiap perusahaan cukup besar, Tabung Wakaf Indonesia tidak ketinggalan mengajukan beberapa program untuk mendapat dana sosial perusahaan tersebut.

Melihat metode yang Tabung Wakaf Indonesia terapkan, prinsip-prinsip *good governance* telah diterapkan, aturan lain prinsip transparansi dan *system* informasi terbuka. Dari penerapan ini Tabung Wakaf Indonesia mampu menghimpun dana dengan jumlah besar. Masyarakat merasa aman dan percaya bahwa dana yang mereka salurkan kepada Tabung Wakaf Indonesia tidak akan disalahgunakan dan akan dikelola secara profesional sebagaimana yang mereka ketahui dari sumber-sumber informasi yang disediakan untuk para donatur.

### **Kesimpulan**

Pengumpulan wakaf tunai Tabung Wakaf Indonesia sudah dimulai sejak Tabung Wakaf Indonesia bergabung dengan Dompot Dhuafa Republika (DDR). Lembaga amil zakat ini mengeluarkan dua kategori yaitu Sertifikat Wakaf Uang (SWU) Atas Nama dan Atas Unjuk. *Sertifikat Wakaf Uang Atas Nama dan Atas Unjuk* merupakan akat wakaf yang dilakukan langsung oleh *muwakif* dengan nilai minimal Rp. 5.000.000,- sedangkan sertifikat *Uang Atas Unjuk* merupakan wakaf yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh *Muwakif* dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Agar lembaga pengelolaan wakaf dapat berdaya guna, maka pengelolaan

wakaf tunai memiliki: a) *system*, prosedur, dan aturan yang jelas, b) manajemen yang terbuka dan transparan, c) mempunyai *activity plan*, d) mempunyai *lending commite* dan memiliki *system* akuntansi dan manajemen keuangan yang di *audit*, e) publikasi, dan perbaikan terus menerus. Mekanisme yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia dalam mengelolan dana wakaf tunai beberapa aspek yakni penghimpunan dana wakaf, manajemen investasi serta pendistribusiannya kepada *mauquf alaih*.

Dari semua keuntungan yang didapatkan dari semua bidang usaha akan dimamfaatkan. Program yang dijalankan memberikan dampak sosial dan pemberdayaan yang cukup strategis sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi bangsa. Manajemen investasi wakaf tunai yang dilakukan di Tabung Wakaf Indonesia lebih cenderung dalam bentuk *direct investment*. Lembaga ini menginvestasikan wakaf secara langsung untuk pembelian rumah sakit gratis, sekolah gratis, dan sarana sosial lainnya. Cara mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas yaitu dengan cara membuat Lembaga Kesehatan Cuma-Cuma (LKC), Sekolah Smart Ekselencia, Wisma Mualaf dan Rumah Baca Lingkar Pena.

Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan wakaf tunai di Tabung Wakaf Indonesia. Kekuatan yang terbesar yang dimiliki oleh Tabung Wakaf Indonesia adalah adanya kredibilitas Tabung Wakaf Indonesia. Tabung Wakaf Indonesia mempunyai tim yang solid yaitu

mempunyai tim yang sesuai dengan struktur yang ada, ada devisi asset dan devisi *fundraising*. Satu dan yang lainnya saling berkaitan, mempunyai suasana kerja yang harmonis artinya sering melakukan *sharing* membuka koordinasi dengan pekerjaan masing-masing serta fasilitas yang ada di Dompot Dhuafa terkait dengan kebutuhan transportasi operasional sebagai pendukung kerja yang profesional.

Sedangkan penghambatnya adalah wakaf tunai ini masih sedikit yang mengetahui, masyarakat masih awam dengan wakaf tunai. Sosialisasi yang kita lakukan masih kurang sehingga masyarakat masih banyak yang belum memahami dan mengetahui apa itu wakaf tunai. Dan terkait dengan aturan yang dibuat oleh Badan Wakaf Indonesia yaitu nazhir harus menyetorkan hasil *funding* berupa uang ke rekening LKS-PWU, maka dari itu Tabung Wakaf Indonesia tidak bisa mengelola sendiri wakaf tunai yang mereka himpun sendiri.

Upaya yang dilakukan Tabung Wakaf Indonesia Meningkatkan Wakaf Tunai yaitu: Membangun Citra Positif tabung Wakaf Indonesia, Website, Silaturahmi, Media Republika, *Auditing*, *Wakif Gethering* dan program *launching*, *Retail*, Pembukaan kantor dimal, Program Radio Trijaya FM dan Pengebaran brosur dan penjaringan dana CSR.

---

**Catatan kaki:**

<sup>1</sup>JuhayaS.Praja,*PerwakafanIndonesia, Sejarah Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, (Bandung; Yayasan Plara, 1995), h. 1.

<sup>2</sup> Syaikh Ibrahim Al-Bajuri,*Hasyiah Al-Bajuri 'ala ibni Qasiim al-Guzza*, (Semarang: Toha Putra), h. 42

<sup>3</sup> M.A Mannan, *Sertifikat Wakaf Tuna*(Depok: CIBER - PKTTI UI, 2001),h. 10.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), Cet. Ke-3, h. 1.

<sup>5</sup>Tabung Wakaf Indonesia, *Sekilas Tabung Wakaf Indonesia*, diakses pada tanggal 25 September2015 dari <http://www.tabungwakaf.com/index.php/2012-02-07-07-42-27/profil.html>.

<sup>6</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),Cet. Ke-4, h. 166.

<sup>7</sup>Ade Armando, dkk, *Ensiklopedi Islam Untuk Pelajar*, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 2002), Cet. Ke-2, h. 45.

<sup>8</sup> Sayaikh Zainuddin bin Abdul Azis al-Malibary, *Fathul Mu'in*, (Daar Ihya al-Qutub al-Arabiyah, Indonesia), h. 5.

<sup>9</sup> Hadist senada dapat dijumpai dalam Shahih Muslim, hadis nomor 4310, bab Ma'Yulhiqu al-Insan, Juz 5,h. 73 atau dalam Sunan Abu Dawud, hadis nomor 2880, bab Ma'Ja 'a fi, Juz 2, h. 131.

<sup>10</sup> Hadist dimuat dalam bab al-Waqf al-Dawab wa al-kura' wa al-furud.

<sup>11</sup> Dimuat dalam Musnad Ahmad, hadis Nomor 3600, bab *Musnad Abdullah bin Mas'ud*, Juz 1, h. 379.



<sup>12</sup>Anggota IKAPI, *Wakaf uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*, (Jakarta: UIN-MALIKI PRESS, 2011), h. 27-29.

<sup>13</sup>Universitas Indonesia, *Hukum Wakaf Dalam Islam*, (Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam), cet. Ke-2, h.94-95.

<sup>14</sup>Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: 2003), h. 92.

<sup>15</sup>Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: 2003), h. 93.

<sup>16</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Penyelenggaraan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: 2003), h. 97.

<sup>17</sup>Karnaen A. Pewawaatmaja, *Alternatif Investasi Dana Wakaf*, Worksop; The Internasional Institut of Islamic Thought (IIIT) Indonesia 8 Januari 2002, (Batam, 2002).

<sup>18</sup>Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: 2003), h. 86.

<sup>19</sup>Tulus, "Manajemen Kelembagaan Wakaf", *Pembedayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif*, yang dilaksanakan oleh The Internasional Institut of Islamic Thought (IIIT) pada 7 Januari 2002, (Batam: 2002).

<sup>20</sup>Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan

Penyelenggaraan Haji, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: 2003), h. 86-90.

<sup>21</sup>Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Penyelenggaraan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: 2003), h. 108.

<sup>22</sup><http://www.dakwatuna.com/2014/06/12/52988/wakaf-meningkatkan-kesejahteraan-dan-kemandirian-umat/#axzz3hpV5C2uQ> diakses pada tanggal 13 Agustus 2015 jam 9.00

<sup>23</sup>Tabung Wakaf Indonesia, *profil*, artikel diakses pada tanggal 27 September 2015 dari <http://tabungwakaf.com/profil-tabung-wakaf-indonesia/>.

<sup>24</sup>Fitra Mizan, *Efektifitas Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dalam Penghimpunan dan Pendayagunaan Wakaf*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007), h.47-49.

<sup>25</sup>Tabung Wakaf Indonesia, Program Beasudi Etos (Wakaf Pro Cendikia)", artikel diakses pada tanggal 29 September 2015 dari <http://tabungwakaf.com/news/>

<sup>26</sup>Tabung Wakaf Indonesia, *Program Beasudi Etos (Wakaf Pro Cendekia)*, artikel diakses pada tanggal 2 Oktober 2015 dari <http://tabungwakaf.com/news>.

<sup>27</sup>Tabung Wakaf Indonesia, *Wakaf Kini Punya Lapangan Futsal*, artikel diakses pada tanggal 2 Oktober 2015 dari <http://tabungwakaf.com/wakaf-kini-punya-lapangan-futsal/>.

<sup>28</sup>Tabung Wakaf Indonesia, *Rumah Kontrakan, Kenapa Tidak?*, artikel diakses pada tanggal 2 Oktober 2015 dari

<http://tabungwakaf.com/wakaf-rumah-kontrakan-kenapa-tidak/>

<sup>29</sup>Tabung Wakaf Indonesia, *Ruko Untuk Umat*, artikel diakses pada tanggal 2 Oktober 2015 dari <http://tabungwakaf.com/ruko-untuk-umat/>.

<sup>30</sup>Tabung Wakaf Indonesia, *Portofolio*, artikel diakses pada tanggal 2 Oktober 2015 dari <http://tabungwakaf.com/portfolio/all/>.

<sup>31</sup>Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 65.

<sup>32</sup>Eva Marta Rahayu, *Instrumen Amal Inovatif ala Dompot Dhuafa Swasembada*, (Jakarta: 2004).

<sup>33</sup>Wawancara Pribadi dengan Parmuji. Jakarta, 02 Oktober 2015.

<sup>34</sup>Wawancara Pribadi dengan Parmuji. Jakarta, 02 Oktober 2015.

<sup>35</sup> Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h.74-75.

<sup>36</sup>Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h.90.

<sup>37</sup>Wawancara Pribadi, dengan Parmuji. Jakarta 17 Juni 2015.

<sup>38</sup> Endang, Nopianti, *Pengalaman Tabung Wakaf Indonesia Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia, 2003).

<sup>39</sup>Hasanah, Umrotul, *Cash Waqf dan kontrobusinya dala perekonomian Nasional*, El-Qisth, Volume 1, Nomor 2 Tahun 2005

<sup>40</sup> Karim, A. Munchit, *pengelolaan Wakaf dan Pemberdayaan di Indonesia*, (Jakarta: Puslibang Kehidupan Keagamaan).

### Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Anggota IKAPI. *Wakaf uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*. Jakarta: UIN-MALIKI PRESS, 2011.

Al-Bajuri, Syaikh Ibrahim. *Hasyiah Al-Bajuri 'ala ibni Qasiim al-Guzza*. Semarang: Toha Putra.

Armando, Ade, dkk. *Ensiklopedi Islam Untuk Pelajar*. Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 2002.

Cholid, dkk. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Departemen Agama RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

Dimuat dalam Musnad Ahmad, hadis Nomor 3600, bab *Musnad Abdullah bin Mas'ud*, Juz 1.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pengelenggaraan Haji. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: 2003.

Frista, Artmanda W. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Lintas Media, Jombang: 2008.

Hasanah, Umrotul. *Cash Waqf dan kontrobusinya dala perekonomian Nasional*. El-Qisth, Volume 1, Nomor 2 Tahun 2005.

- Hasan, Sudirman. *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Hadist senada dapat dijumpai dalam Shahih Muslim, hadis nomor 4310, bab Ma'Yulhiqu al-Insan, Juz 5, atau dalam Sunan Abu Dawud, hadis nomor 2880, bab Ma'Ja 'a fi, Juz 2.
- Hadist dimuat dalam bab al-Waqf al-Dawab wa al-kura' wa al-furud.
- Praja, Juhaya S. *Perwakafan Indonesia (Sejarah Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya)*. Bandung: Yayasan Plara, 1995.
- Pewawaatmaja, Karnaen A. *Alternatif Investasi Dana Wakaf*. Worksop; The Internasional Institut of Islamic Thoughe (IIIT) Indonesia 8 Januari 2002. Batam: 2002.
- Munchit, Karim A. *pengelolalan Wakaf dan Pemberdayaan di Indonesia*. Jakarta: Puslibang Kehidupan Keagamaan.
- Mannan, M.A. *Sertifikat Wakaf Tunai*. Depok: CIBER - PKTTI UI, 2001.
- Mizan, Fitra. *Efektifitas Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dalam Penghimpunan dan Pendayagunaan Wakaf*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007.
- Nopianti, Endang. *Pengalaman Tabung Wakaf Indonesia Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia, 2003.
- Oktavita. *Pengertian Optimalisasi*. artiker diakses pada tanggal 2 Oktober 2015 dari <http://oktavita.com/pengertian-optimamalisasi.http>
- Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: 2003.
- Rahayu , Eva Marta. *Instrumen Amal Inovatif ala Dompot Dhuafa Swasembada*. Jakarta: 2004.
- Suyanto, Bagong, dkk. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Sayaikh Zainuddin bin Abdul Azis al-Malibary. *Fathul Mu'in*, Daar Ihya al-Qutub al-Arabiyah, Indonesia.
- Tulus. "Manajemen Kelembagaan Wakaf." *Pembedayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif*. yang dilaksanakan oleh The Internasional Institut of Islamic Thoughe (IIIT) pada 7 Januari 2002. Batam: 2002.
- Univesitas Indonesesia, *Hukum Wakaf Dalam Islam*, Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam.

#### Internet:

- <http://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer/>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2014.
- <http://www.dakwatuna.com/2014/06/12/52988/wakaf-meningkatkan-kesejahteraan-dan-kemandirian-umat/#axzz3hpV5C2uQ> diakses pada tanggal 13 Agustus 2015.
- Tabung Wakaf Indonesia. *Sekilas Tabung Wakaf Indonesia*. diakses pada tanggal 25 September 2015 dari <http://www.tabungwakaf.com/index>.

<http://tabungwakaf.com/profil-tabung-wakaf-indonesia/2012-02-07-07-42-27/profil.html>.

Tabung Wakaf Indonesia.”profil”. artikel diakses pada tanggal 27 september 2015 dari <http://tabungwakaf.com/profil-tabung-wakaf-indonesia/>.

Tabung Wakaf Indonesia. “Program Beastudi Etos (Wakaf Pro Cendikia).” artikel diakses pada tanggal 29 September 2015 dari <http://tabungwakaf.com/news/>

Tabung Wakaf Indonesia. *Program Beastudi Etos (Wakaf Pro Cendekia)*. artikel diakses pada tanggal 2 Oktober 2015 dari [http://tabungwakaf.com/news](http://tabungwakaf.com/news/)

Tabung Wakaf Indonesia. *Wakaf Kini Punya Lapangan Futsal*. artikel diakses pada tanggal 2 Oktober 2015 dari <http://tabungwakaf.com/wakaf-kini-punya-lapangan-futsal/>.

Tabung Wakaf Indonesia. *Rumah Kontrakan, Kenapa Tidak?*. artikel diakses pada tanggal 2 Oktober 2015 dari <http://tabungwakaf.com/wakaf-rumah-kontrakan-kenapa-tidak/>.

Tabung Wakaf Indonesia. *Ruko Untuk Umat*. artikel diakses pada tanggal 2 Oktober 2015 dari <http://tabungwakaf.com/ruko-untuk-umat/>.

Tabung Wakaf Indonesia. *Portofolio*. artikel diakses pada tanggal 2 Oktober 2015 dari <http://tabungwakaf.com/portofolio/all/>.